

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN
No. 18/Pdt.G/2022/PN.BSK

Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal 20 Januari 2023 saya **SYAHRIL** berdasarkan Surat Penetapan PANITERA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MARUHUN PASARIBU, umur ± 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan PLN Ranting Batusangkar, dahulu diketahui beralamat di Simpurut, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, *namun untuk sekarang alamatnya tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Januari 2023 No. 18/Pdt.G/2022/PN Bsk dalam perkara perdata gugatan antara :

KASRIZAL, Dkk..... sebagai PENGGUGAT
L a w a n
MARUHUN PASARIBU, Dkk.....sebagai TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan objek perkara yakni sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 81/Sijangek/Simpurut tertanggal 25 Januari 1989 dengan Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 446/1988 seluas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Jorong Sijangek Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Sawah Jamaris
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan M 29. Gs. 27/1987;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Sungai Tarab menuju Batusangkar
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah JamarisAdalah sah Milik dari Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah dengan Sertipikat tersebut pada point 2 di atas antara Para Penggugat dan Para Tergugat tanggal 18 Agustus 1992 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar peralihan hak kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pejabat yang berwenang untuk itu;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghilang setelah perikatan jual beli tahun 1992 yang mengakibatkan proses balik nama Sertipikat terkendala adalah perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat 1 tersebut diatas tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di Wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan/panggilan sidang ini dijalankan secara umum yaitu melalui Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, Sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : Bagian Hukum Kantor Bupati Tanah Datar;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan sehelai risalah Pemberitahuan ini guna ditempel/dipampangkan dipapan pengumuman Pemda. Kab. Tanah Datar, Disana saya bertemu serta berbicara dengan:

Demikianlah Pemberitahuan risalah ini saya buat dan ditanda tangani oleh saya dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.



Biaya pemberitahuan : Rp. 90.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 100.000,-